

TRUST FUND

KERANGKA HUKUM DAN ORGANISASI DANA PERWALIAN INDONESIA

Oleh: **Hendra Wahanu Prabandani¹** dan **Gamar Ariyanto²**

Sejak satu dekade terakhir, pemerintah mulai menjajagi model *trust fund* sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Indonesia. Proses tersebut akhirnya diformalkan dengan diundang-

kannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Perpres No 80).

Segera setelah diundangkannya Perpres No. 80, Pemerintah Indonesia telah memiliki dua institusi dana perwalian yaitu Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) dan Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF). MCA-Indonesia resmi berdiri pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. 2 Tahun 2012. Sedangkan ICCTF yang dibentuk

pada tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.44/M.PPN/HK/09/2009 yang terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 difokuskan pada penanganan perubahan iklim.

PERPRES NO. 80 TAHUN 2011 TENTANG DANA PERWALIAN

Dalam konteks Indonesia, *trust fund* atau dana perwalian diartikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Dana Hibah yang diatur melalui Perpres 80 tahun 2011 adalah Hibah Pemerintah berdasarkan perjanjian hibah yang ditandatangani pemerintah dan pemberi hibah dan merupakan salah satu dari bentuk penerimaan negara. Lembaga Wali Amanat (LWA) sebagai pengelola dana perwalian atau dana hibah pemerintah ini akan berada dibawah satu Kementerian/Lembaga ter-

1 Staf Perencana Biro Hukum Bappenas menyelesaikan LLM dari University of North Carolina at Chapel Hill dengan fokus studi dibidang *Trust fund*.

2 Organizational Expert. Sejak tahun 2010 telah berperan aktif dalam mempersiapkan regulasi Dana Perwalian di Indonesia dan pendirian MCA-Indonesia.

tentu dan hanya dapat dibentuk setelah Kementerian/Lembaga tersebut memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. LWA akan mengelola dana perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam perjanjian hibah.

LWA memiliki dua organ utama yaitu Majelis Wali Amanat (MWA) dan Pengelola Dana Amanat (PDA). Seluruh proses pengambilan kebijakan strategis mengenai kelangsungan institusi dana perwalian dipegang oleh MWA. MWA memiliki fungsi dan kedudukan dan tanggungjawab yang dipersamakan dengan satuan kerja.

Tugas MWA diantaranya adalah **a.** Menetapkan Pengelola Dana Amanat, **b.** Menetapkan program pengelolaan Dana Perwalian, **c.** Melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah, **d.** Memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait, **e.** Melakukan proses pengadaan barang/jasa, **f.** Mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja MWA untuk penyaluran Dana perwalian, **g.** Mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja MWA untuk penyaluran Dana Perwalian dan **h.** Menyusun laporan keuangan penyaluran Dana Perwalian. Untuk keseluruhan tugas yang harus dijalankan, MWA dapat menunjuk pihak tertentu sesuai perjanjian hibah, untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis tersebut. Sedangkan PDA berperan menangani administrasi dan keuangan, melaporkan penanganan administrasi dan keuangan yang dilaksanakannya serta melakukan pembayaran kepada pihak-pihak terkait atas perintah MWA.

Kaitan MWA dengan penyaluran dana hibah gambarnya sebagai berikut. MWA akan memerintahkan pembayaran untuk pembiayaan kegiatan setelah melakukan penilaian usulan yang diajukan pelaksana kegiatan. Selanjutnya dana disalurkan PDA melalui mekanisme APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksana kegiatan dan PDA wajib melaporkan penggunaan dananya kepada MWA.

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA (MCA-INDONESIA)

MCA-Indonesia merupakan LWA pertama di Indonesia yang didirikan. MCA-Indonesia dibentuk dibawah Kementerian PPN/Bappenas untuk mengimplementasikan kesepakatan hibah Millennium Challenge Compact (MCC) sebesar \$US 600 juta (Program Compact) yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pembiayaan program dengan kegiatan utama yang terdiri dari kegiatan dibidang kesehatan, kemakmuran hijau dan modernisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain MWA dan PDA, MCA-Indonesia juga memiliki beberapa organ lain yaitu Tim Pelaksana, yaitu Unit Pelaksana Program (UPP) yang dipimpin Direktur Eksekutif dan Unit Pendukung KPA (UP KPA) yang dipimpin KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

MCA-Indonesia melakukan perikatan dengan Kementerian/lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai hibah. Perikatan bentuknya *Implementing Entity Agreement* yang ditandatangani MCA-Indonesia dan Kementerian/Lembaga penerima hibah. Organ-organ tersebut pada praktiknya dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan pengelolaan hibah, baik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangnya maupun dari pihak pemberi hibah.

Penerima manfaat Program Compact yaitu pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah, komunitas masyarakat dan Kementerian/Lembaga. Hibah yang dijalankan MCA-Indonesia berakhir 2018, dan tidak bisa diperpanjang. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana hibah Compact harus selesai pada tahun 2018, karena setelah tahun 2018 dana hibah Compact tidak bisa dicairkan lagi.

INDONESIAN CLIMATE CHANGE TRUST FUNDS

Didirikannya ICCTF dibawah naungan

Kementerian PPN/Bappenas merupakan bagian komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 26% dengan menggunakan dana dalam negeri. Pemerintah menjanjikan kepada dunia internasional target naik menjadi 41% apabila dibantu komunitas internasional. Dana hibah dari ICCTF disalurkan kepada Kementerian/Lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.

Organ ICCTF lebih sederhana apabila dibandingkan dengan dana perwalian pendahulunya yaitu MCA-Indonesia. Selain MWA dan PDA, ICCTF didukung oleh sebuah sekretariat serta organ kelengkapan terkait pengelolaan keuangan negara. ICCTF didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan ditutup berdasarkan kebijakan pemerintah atau berdasarkan selesainya perjanjian hibah dengan pihak pemberi hibah.

Gagasan pembentukan lembaga untuk mengelola hibah ini merupakan bentuk terobosan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan yang bisa digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan masyarakat. Dengan mekanisme *trust fund* diharapkan mempermudah calon pemberi hibah untuk menyalurkan dananya dan jika perlu tetap bisa mengontrol penggunaan dana agar memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat lainnya, hasil-hasil kegiatan dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan oleh pemerintah.

Hal lain yang kemudian perlu dipertimbangkan terkait pengembangan pembentukan LWA ini adalah sampai saat ini belum ada lembaga yang secara resmi dibentuk pemerintah dan cukup punya reputasi untuk mengelola bantuan-bantuan. Beberapa kasus penerimaan hibah yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia terpaksa dikelola oleh lembaga-lembaga lain yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyalurkan dana bantuan dengan ketentuan dan mekanisme yang diinginkan oleh pemberi hibah. ■

compact

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

SAATNYA BELAJAR DARI PRAKTIK LAPANGAN

Kini sudah saatnya, sebanyak mungkin pihak bisa belajar dari apa yang dikerjakan di program Compact. Misalnya PEMDA bisa memanfaatkan data hasil VBS.

